



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lupus Bin Mulyadi
2. Tempat lahir : Babatan
3. Umur/Tanggal lahir : 30/16 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Twang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang dan Jl. Patin 6 Kel. Pasir Garam Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Lupus Bin Mulyadi ditangkap 23 Oktober 2024;

Terdakwa Lupus Bin Mulyadi ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pgp tanggal 7 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pgp tanggal 7 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUPUS Bin MULYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUPUS Bin MULYADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih hitam tahun 2019 tanpa nopol no. rangka MH1JM3133KK038441 dan No mesin JM31E3033940 beserta kuncinya.

Dikembalikan kepada saksi korban ALIYA MONIKA alias ALIYA binti M. NASIR.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yaitu berupa permohonan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM -2582/L.9.10/Eoh.2/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **LUPUS bin MULYADI** Pada Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di di Jl. Stadion Kel. Air Salemba Kec. Gabek Kota Pangkalpinang atau setidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pangkalpinang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa LUPUS bin MULYADI datang ke rumah saksi SITI HOLIJAH Als. VERA binti SA'AD yang beralamat di Jl. Stadion Kel. Air Salemba Kec. Gabek Kota Pangkalpinang dengan tujuan untuk merental sepeda motor, namun saat itu saksi VERA berkata kepada Terdakwa LUPUS Bin MULYADI sudah tidak ada lagi sepeda motor, Selanjutnya saksi VERA meninggalkan Terdakwa LUPUS Bin MULYADI dan pergi untuk mengantar nasi ke bengkel;

Bahwa setelah 1 (satu) jam berlalu, Terdakwa LUPUS Bin MULYADI yang saat itu masih di rumah kediaman Saksi VERA dimana kondisi rumah saksi VERA dalam keadaan sepi, Terdakwa LUPUS Bin MULYADI lalu berjalan ke samping rumah Saksi VERA dan pada saat itu Terdakwa LUPUS Bin MULYADI melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy yang kuncinya masih tergantung;

Bahwa tanpa meminta ijin, Terdakwa LUPUS Bin MULYADI lalu menghidupkan dan membawa sepeda 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna putih hitam menuju kontrakan Terdakwa LUPUS Bin MULYADI yang berada di Jl. Patin 6 Kel. Pasir Garam Kota Pangkalpiang, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 wib, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna putih hitam Terdakwa LUPUS Bin MULYADI menuju rumah saksi CHANDRA bin LADIT di Daerah puding dengan tujuan untuk mencari orang yang menerima gadai;

Bahwa pada saat diperjalanan didaerah Air Duren Terdakwa LUPUS Bin MULYADI membuka Plat sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam dan membuang ke semak-semak, Sesampainya di rumah saksi CHANDRA bin LADIT, Terdakwa LUPUS Bin MULYADI menyampaikan maksud dan tujuannya, yaitu meminta tolong kepada saksi CHANDRA bin LADIT untuk mencarikan orang yang menerima gadai 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna putih hitam, kemudian Terdakwa LUPUS Bin MULYADI bersama dengan saksi CHANDRA bin LADIT dan sdr. ICAN menuju ke rumah kediaman saksi PEDRI alias TIGOR di Daerah Nibung Kab. Bangka;

Bahwa sesampainya Terdakwa LUPUS Bin MULYADI di rumah saksi PEDRI alias TIGOR, dan menyampaikan maksud dan tujuannya, saksi PEDRI

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pgp



alias TIGOR menelpon saksi ADE SANDRA memberitahukan bahwa Terdakwa LUPUS Bin MULYADI akan menggadaikan sepeda motor, lalu datanglah saksi ADE SANDRA kerumah saksi PEDRI alias TIGOR, Terdakwa LUPUS Bin MULYADI lalu menyampaikan kepada saksi ADE SANDRA ingin menggadaikan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna putih hitam, namun dijawab oleh saksi PEDRI alias TIGOR” TIDAK USAH GADAI, KALAU MAU PINJAM UANG TERDAKWA LUPUS BIN MULYADI KASIH AJA JAMINAN SEPEDA MOTOR”, Terdakwa LUPUS Bin MULYADI pun berkata kepada saksi ADE SANDRA ingin meminjam uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)” saksi ADE SANDRA berkata ” IYA LAH PINJAM 3 JT KEMBALI 4 JT”, kemudian Terdakwa LUPUS Bin MULYADI bersama dengan saksi PEDRI alias TIGOR juga saksi ADE SANDRA menuju ATM di Daerah Puding Kab. Bangka, saksi ADE SANDRA lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa LUPUS Bin MULYADI dan Terdakwa LUPUS Bin MULYADI pun menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih hitam kepada saksi ADE SANDRA.

Bahwa akibat kejadian tersebut korban ALIYA MONIKA alias ALIYA binti M. NASIR mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).;

Perbuatan Terdakwa LUPUS bin MULYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aliya Monika Alias Aliya Binti M. Nasir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa adapun terjadinya tindak pidana yang Saksi laporkan tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB.
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi di rumah kediaman saksi dan Adik Kandung Ayah saksi yakni sdri. SITI HOLIJAH yang beralamat di Jl. Stadion RT.004 RW.002 Kel. Air Salemba Kec. Gabek Kota Pangkalpinang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang akibat dugaan tindak pidana tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih hitam tahun 2019 dengan No. Polisi BN 4816 TG, No. Rangka: MH1JM3133KK038441 dan No. Mesin: JM31E3033940 beserta kuncinya.
- Bahwa pemilik barang yang hilang tersebut adalah milik Saksi sendiri.
- Bahwa letak terakhir barang tersebut sebelum hilang saksi letakkan di teras belakang rumah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan dugaan tindak pidana tersebut
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB yang mana pada saat itu Saksi sedang berada di rumah kediaman Saksi dan Adik Kandung Ayah Saksi yakni sdri. SITI HOLIJAH yang beralamat di Jl. Stadion RT.004 RW.002 Kel. Air Salemba Kec. Gabek Kota Pangkalpinang, Kemudian sekira pukul 10.30 WIB Saksi pergi meninggalkan rumah tersebut untuk berangkat pergi kuliah, Saksi berangkat pergi kuliah dijemput oleh teman Saksi sdri. VIA, Sebelum berangkat pergi kuliah Saksi meletakkan atau memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih hitam tahun 2019 dengan No. Polisi BN 4816 TG, No. Rangka: MH1JM3133KK038441 dan No. Mesin: JM31E3033940 milik Saksi di teras belakang rumah dan kunci sepeda motor tersebut masih tergantung di kontak sepeda motor, Selanjutnya Saksi pergi berangkat kuliah. Lalu sekira pukul 12.00 WIB Saksi pulang kuliah, Se-sampainya di rumah, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih hitam tahun 2019 dengan No. Polisi BN 4816 TG, No. Rangka: MH1JM3133KK038441 dan No. Mesin: JM31E3033940 milik Saksi yang sebelumnya Saksi letakkan di teras belakang rumah sudah hilang, Saksi mencoba memastikan apakah sepeda motor milik Saksi tersebut ada dipinjam oleh teman atau tetangga ataupun keluarga Saksi. Dan memang sepeda motor milik Saksi tersebut telah hilang. Akibat kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polresta Pangkalpinang untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa total kerugian yang dialami akibat dugaan tindak pidana tersebut yakni sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keterangan Saksi masih sama dengan keterangan pada saat berita acara pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 09.30 wib.
- Bahwa Saksi masih ingat dan mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih hitam tahun 2019 tanpa Nopol, No. Rangka: MH1JM3133KK038441 dan No. Mesin: JM31E3033940, Yang mana barang bukti tersebut sebelumnya barang bukti milik Saksi tersebut telah hilang, yang diketahui pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB di kediaman Saksi dan Adik Kandung Ayah Saksi yakni sdri. SITI HOLIJAH yang beralamat di Jl. Stadion RT.004 RW.002 Kel. Air Salemba Kec. Gabek Kota Pangkalpinang.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang diperlihatkan kepada Saksi, Dan Saksi tidak ada hubungan apapun dengan orang tersebut. Menurut keterangan Adik Kandung Ayah Saksi yakni sdri. SITI HOLIJAH bahwa orang tersebut ikut bersama temannya sebelumnya datang ke kediaman Saksi dan Adik Kandung Ayah Saksi yakni sdri. SITI HOLIJAH yang beralamat di Jl. Stadion RT.004 RW.002 Kel. Air Salemba Kec. Gabek Kota Pangkalpinang untuk merental sepeda motor ataupun mobil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SITI HOLIJAH als VERA binti SA'AD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia di periksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini terkait tindak pidana yang terjadi di rumah Saksi;
- Bahwa adapun terjadinya tindak pidana tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB.
- Bahwa adapun tindak pidana tersebut terjadi di rumah yang beralamat di Jl. Stadion RT.004 RW.002 Kel. Air Salemba Kec. Gabek Kota Pangkalpinang.
- Bahwa adapun barang yang hilang akibat dugaan tindak pidana tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih hitam tahun 2019 dengan No. Polisi BN 4816 TG, No. Rangka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM3133KK038441 dan No. Mesin: JM31E3033940 beserta kuncinya.

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih hitam tahun 2019 dengan No. Polisi BN 4816 TG, No. Rangka: MH1JM3133KK038441 dan No. Mesin: JM31E3033940 adalah keponakan Saksi Sdri ALIYA MONIKA.

- Bahwa letak terakhir 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih hitam tahun 2019 dengan No. Polisi BN 4816 TG, No. Rangka: MH1JM3133KK038441 dan No. Mesin: JM31E3033940 tersebut sebelum hilang Saksi etakkan di teras belakang rumah.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan dugaan tindak pidana tersebut, akan tetapi Saksi menduga bahwa pelakunya adalah sdr. LUPUS.

- Bahwa Saksi dapat menduga bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah sdr. LUPUS dikarenakan sebelum kejadian tersebut sdr. LUPUS datang kerumah Saksi untuk merental sepeda motor, pada saat itu Saksi berkata kepada sdr. LUPUS bahwa sudah tidak ada lagi sepeda motor, setelah itu Saksi pergi dari rumah untuk mengantar nasi karyawan Saksi di bengkel teralis, sementara itu sdr. LUPUS masih menunggu di samping rumah Saksi, berselang setengah jam sdr. ALIYA MONIKA menelpon Saksi dan menanyakan keberadaan sepeda motornya, dan Saksi berkata kepada sdr. ALIYA MONIKA bahwa sepeda motornya berada di teras belakang rumah, dan sdr. ALIYA MONIKA memberitahu Saksi bahwa sepeda motornya sudah tidak ada lagi, dari situlah Saksi curiga dengan sdr. LUPUS dikarenakan kunci sepeda motor sdr. ALIYA MONIKA masih tergantung di sepeda motor.

- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. LUPUS sejak bulan Agustus 2024, yang mana teman Saksi yang bernama sdr. ANTO sering membawa sdr. LUPUS pada saat sdr. ANTO merental sepeda motor Saksi, dan Saksi tidak ada hubungan apapun dengan sdr. LUPUS.

- Bahwa menurut dugaan Saksi pelaku melakukan tindak pidana tersebut dengan cara pelaku langsung mengambil sepeda motor yang berada di teras belakang rumah saksi, yang mana kunci sepeda motor tersebut masih tergantung di sepeda motor.

- Bahwa kronologis Saksi mengetahui kejadian tindak pidana tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 10.30 WIB, pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Stadion RT.004 RW.002 Kel. Air Salemba Kec. Gabek Kota Pangkalpinang, tiba-tiba datang sdr. LUPUS dan sdr. LUPUS tersebut memberitahu Saksi bahwa akan merental sepeda motor, pada saat itu Saksi menyampaikan kepada sdr. LUPUS sudah tidak ada sepeda motor lagi, kemudian sdr. LUPUS berkata "YO LAH YUK, KU PAKAI SEMINGGU BAI LAH" dan Saksi jawab "DAK DE, K KTP DAK DE, NOMOR HP DAK DE, K NUNGGU ANTO LAH BARU KU NGASIH, K NAK KEMANE", dan dijawab sdr. LUPUS "KU NAK KE KACE, KU MINTA TOLONG ANTAR KU YUK", kemudian Saksi berkata "KU DAK PACAK KALAU JAUH NGANTER E, KU GE NAK NGANTER NASI KE BENGKEL" setelah itu Saksi pergi dari rumah untuk mengantar nasi karyawan Saksi di bengkel teralis di Daerah Stadion Depati Amir, sementara itu sdr. LUPUS masih menunggu di samping rumah Saksi, sekira pukul 12.00 wib sdri. ALIYA MONIKA menelpon Saksi dan menanyakan keberadaan sepeda motornya, dan Saksi berkata kepada sdr. ALIYA MONIKA bahwa sepeda motornya berada di teras belakang rumah, dan sdri. ALIYA MONIKA memberitahu Saksi bahwa sepeda motornya sudah tidak ada lagi, dari situ Saksi curiga dengan sdr. LUPUS dikarenakan kunci sepeda motor sdri. ALIYA MONIKA masih tergantung di sepeda motor, setelah kejadian tersebut sdri. ALIYA melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pangkalpinang.

- Bahwa seingat Saksi pelaku tidak ada meminta ijin kepada saksi pada saat mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih hitam tahun 2019 dengan No. Polisi BN 4816 TG, No. Rangka: MH1JM3133KK038441 dan No. Mesin: JM31E3033940 milik sdri. ALIYA MONIKA tersebut.
- Bahwa total kerugian yang dialami sdri. ALIYA MONIKA akibat dugaan tindak pidana tersebut yakni sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
- Bahwa keterangan Saksi masih sama dengan keterangan pada saat berita acara pemeriksaan pada hari rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 wib, dan tidak ada keterangan yang akan Saksi anggap.
- Bahwa mengenali barang bukti tersebut, yang mana 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih hitam tahun 2019 dengan No. Polisi BN 4816 TG, No. Rangka: MH1JM3133KK038441

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan No. Mesin: JM31E3033940 tersebut adalah milik sdr. ALIYA MONIKA yang hilang akibat dugaan tindak pidana.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ADE SANDRA alias ABENG bin BUDIANTO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia di periksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti pada saat ini diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik karena di rumah Saksi di Desa Labu, Kab. Bangka telah ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Putih Hitam tanpa plat nomor kendaraan, yang mana sepeda motor tersebut Saksi peroleh dari seorang laki-laki yang baru Saksi kenal dari teman Saksi Sdr. TIGOR namun Saksi tidak tahu namanya, dengan cara Saksi memberikan pinjaman uang kepada laki-laki tersebut dan kemudian sepeda motor tersebut sebagai barang yang dijaminkan oleh laki-laki tersebut kepada Saksi.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Putih Hitam Tahun 2019 No. Pol: BN 4816 TG No. Ka: MH1JM3133KK038441 No. Sin: JM31E3033940 tersebut Saksi terima dari seorang laki-laki yang telah meminjam uang Saksi, yang mana laki-laki tersebut memberikan sepeda motor kepada saksi sebagai barang jaminannya, saksi menerima sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Sdr. CHANDRA di Desa Puding, Bangka.
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada laki-laki tersebut siapa pemilik sepeda motor tersebut, dan laki-laki tersebut mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri.
- Bahwa Saksi ada menanyakan surat menyurat kepemilikannya (STNK maupun BPKB) dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Putih Hitam Tahun 2019 No. Pol: BN 4816 TG No. Ka: MH1JM3133KK038441 No. Sin: JM31E303394 tersebut, namun laki-laki tersebut beralasan dan mengatakan kepada Saksi bahwa STNK & BPKB sepeda motor tersebut sedang digadaikan, awalnya Saksi sempat curiga dan kemudian laki-laki tersebut meyakinkan Saksi dengan mengatakan bahwa "MACEM NI BANG, KALO ABANG DAK



YAKIN, KITA BUAT SURAT PERJANJIAN BAI KALAU KU MINJAM DUIT KEPADA ABANG” lalu Saksi jawab “TIDAK PERLU SEPERTI ITU, KITA BUAT VIDEO SAJA, LEBIH JELAS” kemudian laki-laki tersebut pun menyetujui permintaan Saksi tersebut.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Putih Hitam Tahun 2019 No. Pol: BN 4816 TG No. Ka: MH1JM3133KK038441 No. Sin: JM31E3033940 tersebut adalah hasil dari tindak pidana.

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Putih Hitam Tahun 2019 No. Pol: BN 4816 TG No. Ka: MH1JM3133KK038441 No. Sin: JM31E3033940 tersebut dari Sdr. LUPUS yaitu sebagai jaminan karena Sdr. LUPUS meminta tolong kepada Saksi untuk dipinjamkan uang, dan juga Saksi tergiur akan keuntungan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang dijanjikan oleh Sdr. LUPUS bahwasanya ia akan mengembalikan Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dari uang yang Saksi pinjamkan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), ternyata sekarang ini sepeda motor tersebut adalah barang hasil tindak pidana.

- Bahwa Saksi meminjamkan dan memberikan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Sdr. LUPUS dengan barang yang dijaminakan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Putih Hitam Tahun 2019 No. Pol: BN 4816 TG No. Ka: MH1JM3133KK038441 No. Sin: JM31E3033940.

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Labu Kab. Bangka Saksi dihubungi oleh teman Saksi Sdr. TIGOR dan mengatakan bahwa “JANG, POK NEK NGAMBIK MOTOR GADAI DAK?” lalu Saksi jawab “ADE DEK STNK E JANG” lalu dijawab Sdr. TIGOR “DAKDE STNK, CUMA POK TENGONG LUK” lalu Saksi jawab “AOKLAH”. Kemudian Saksi pun langsung pergi ke rumah Sdr. TIGOR di Desa Nibung, Kab. Bangka menggunakan sepeda motor Saksi seorang diri. Sesampainya di rumah Sdr. TIGOR kemudian Saksi bertemu dengan Sdr. TIGOR dan 2 (dua) orang laki-laki yang belum Saksi kenal awalnya dan Saksi melihat disitu sudah ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Putih Hitam Tahun 2019 No. Ka: MH1JM3133KK038441 No. Sin: JM31E3033940. Kemudian Saksi pun berbincang dengan laki-laki yang menggadaikan sepeda motornya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian laki-laki tersebut mengatakan bahwa mau meminjam uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan menitipkan sepeda motor sebagai jaminannya, dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), kemudian Saksi mengatakan "AMAN DAK MOTOR E? / AMAN TIDAK MOTORNYA?" lalu dijawab laki-laki bahwa sepeda motor tersebut aman karena dan sepeda motor tersebut adalah sepeda motornya sendiri. Mengetahui hal tersebut Saksi pun tergiur akan keuntungan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang dijanjikan, bahwasanya akan mengembalikan Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dari uang yang Saksi pinjamkan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) tersebut. Kemudian Saksi pun menanyakan surat menyurat kepemilikannya (STNK maupun BPKB) dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Putih Hitam Tahun 2019 No. Pol: BN 4816 TG No. Ka: MH1JM3133KK038441 No. Sin: JM31E303394 tersebut, namun laki-laki tersebut beralasan dan mengatakan kepada Saksi bahwa STNK & BPKB sepeda motor tersebut sedang digadaikan, karena Saksi masih tergiur dengan uang yang dijanjikan oleh laki-laki tersebut kemudian Saksi masih tetap menerima sepeda motor tersebut sebagai barang jaminan atas uang yang Saksi pinjamkan. Kemudian Saksi pun pergi ke Mesin ATM di daerah Puding, Kab. Bangka untuk mengambil uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), dan setelah itu Saksi bersama-sama dengan Sdr. TIGOR dan 2 (dua) orang laki-laki tersebut pergi ke ATM, setelah itu laki-laki tersebut meminta agar Saksi menyerahkan uang tersebut di dekat ATM namun Saksi menolak dan mengajak untuk menyerahkan uang tersebut di rumah teman laki-laki yang menggadaikan sepeda motor tersebut di Desa Puding, Kab. Bangka. Kemudian kami pun pergi ke rumah laki-laki tersebut dan selanjutnya Saksi memberikan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada laki-laki tersebut. Karena awalnya Saksi sempat curiga dan kemudian laki-laki tersebut meyakinkan Saksi dengan mengatakan bahwa "MACEM NI BANG, KALO ABANG DAK YAKIN, KITA BUAT SURAT PERJANJIAN BAI KALAU KU MINJAM DUIT KEPADA ABANG" lalu Saksi jawab "TIDAK PERLU SEPERTI ITU, KITA BUAT VIDEO SAJA, LEBIH JELAS" kemudian laki-laki tersebut pun menyetujui permintaan Saksi tersebut. Pada saat Saksi menyerahkan uang tersebut Saksi meminta tolong kepada Sdr. TIGOR untuk merekam

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses penyerahan uang tersebut sebagai barang bukti penyerahan uang. Setelah uang Saksi serahkan, kemudian Saksi pun pulang dan Sdr. TIGOR yang membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Putih Hitam Tahun 2019 No. Ka: MH1JM3133KK038441 No. Sin: JM31E3033940 masih berada pada Saksi dan Saksi simpan di rumah Saksi karena Saksi masih menunggu Sdr. LUPUS untuk menebus sepeda motor tersebut, ternyata Sdr. LUPUS ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan tindak pidana sepeda motor yang Saksi terima tersebut.

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima barang gadai dari orang lain, baru sekali ini saja.

- Bahwa Saksi masih ingat dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Putih Hitam Tahun 2019 No. Ka: MH1JM3133KK038441 No. Sin: JM31E30339401 tanpa plat nomor kendaraan, adalah sepeda motor tersebut yang diamankan dari rumah Saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **PEDRI alias TIGOR bin ABDUL LATIF HAMID** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia di periksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa Saksi diamankan dan dimintai keterangan saat ini dikarenakan Saksi ada membantu sdr. LUPUS bin MULYADI untuk mencari orang yang mau menerima gadai barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih hitam tahun 2019 tanpa Nopol, No. Rangka: MH1JM3133KK038441 dan No. Mesin: JM31E3033940;

- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama sdr. CHANDRA, Yang mana ia merupakan teman Saksi;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama sdr. LUPUS bin MULYADI, Saksi tidak ada hubungan apapun dengan orang tersebut. Yang mana sdr. LUPUS bin MULYADI merupakan teman dari sdr. CHANDRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali wajah Terdakwa yang mana ia merupakan teman dari sdr. CHANDRA yang kemudian meminta bantuan kepada Saksi untuk mencari orang yang mau menerima gadai barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih hitam tahun 2019 tanpa Nopol, No. Rangka: MH1JM3133KK038441 dan No. Mesin: JM31E3033940.
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih hitam tahun 2019 tanpa Nopol, No. Rangka: MH1JM3133KK038441 dan No. Mesin: JM31E3033940, Yang mana barang bukti tersebut yang dibawa oleh sdr. LUPUS bin MULYADI melalui teman Saksi sdr. CHANDRA lalu meminta bantuan kepada Saksi untuk mencari orang yang mau menerima gadai barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa LUPUS bin MULYADI ada meminta kepada Saksi untuk mencari orang yang mau menerima gadai barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih hitam tahun 2019 tanpa Nopol, No. Rangka: MH1JM3133KK038441 dan No. Mesin: JM31E3033940 tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 18.50 WIB di Rumah Saksi yang beralamat di Jl. Gang Langgar Desa Nibung RT.004 RW.- Desa Nibung Kec. Puding Besar Kab. Bangka.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 18.50 WIB teman Saksi sdr. CHANDRA datang bersama temannya sdr. LUPUS datang kerumah Saksi yang beralamat di Jl. Gang Langgar Desa Nibung RT.004 RW.- Desa Nibung Kec. Puding Besar Kab. Bangka dengan membawa atau mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih hitam tahun 2019 tanpa Nopol, No. Rangka: MH1JM3133KK038441 dan No. Mesin: JM31E3033940, Kemudian sdr. LUPUS meminta Saksi untuk mencari orang yang mau menerima gadai sepeda motor yang ia bawa tersebut, Sdr. LUPUS mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri dan sedang membutuhkan uang. Kemudian Saksi menghubungi teman Saksi sdr. ADE SANDRA alias ABENG untuk menawarkan sepeda motor tersebut, Sdr. ADE SANDRA alias ABENG datang kerumah Saksi untuk melihat bagaimana kondisi sepeda motor tersebut. Setelah melihat-lihat kondisi sepeda motor tersebut dan bertanya kepada sdr. LUPUS apakah sepeda motor tersebut aman dan bukan dari hasil

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, Kemudian sdr. ADE SANDRA alias ABENG setuju untuk menerima gadai, Sdr. LUPUS meminta uang Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang akan dijamai tempo pembayaran selama 1 (satu) minggu sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih hitam tahun 2019 tanpa Nopol, No. Rangka: MH1JM3133KK038441 dan No. Mesin: JM31E3033940 tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 18.50 WIB pada saat itu Saksi sedang tidur di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Gang Langgar Desa Nibung RT.004 RW.- Desa Nibung Kec. Puding Besar Kab. Bangka, Kemudian teman Saksi sdr. CHANDRA datang bersama dengan temannya sdr. LUPUS bin MULYADI kerumah Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih hitam tahun 2019 tanpa Nopol, No. Rangka: MH1JM3133KK038441 dan No. Mesin: JM31E3033940 lalu langsung meminta tolong kepada Saksi untuk mencari orang yang mau menerima gadai sepeda motor yang mereka bawa tersebut. Setelah itu Saksi menghubungi teman Saksi sdr. ADE SANDRA alias ABENG untuk menawarkan sepeda motor yang akan digadaikan tersebut, Sdr. ADE SANDRA alias ABENG datang kerumah Saksi untuk melihat bagaimana kondisi sepeda motor tersebut. Setelah melihat-lihat kondisi sepeda motor tersebut dan bertanya kepada sdr. LUPUS apakah sepeda motor tersebut aman dan bukan dari hasil tindak pidana, Kemudian sdr. ADE SANDRA alias ABENG setuju untuk menerima gadai, Sdr. LUPUS meminta uang Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang akan dijamai tempo pembayaran selama 1 (satu) minggu sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih hitam tahun 2019 tanpa Nopol, No. Rangka: MH1JM3133KK038441 dan No. Mesin: JM31E3033940 tersebut. Selanjutnya setelah sdr. LUPUS menerima uang Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dari sdr. ADE SANDRA alias ABENG tersebut, Sdr. LUPUS memberikan upah sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Saksi, Dan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada sdr. CHANDRA.

- Bahwa Saksi ada diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) oleh Terdakwa LUPUS bin MULYADI sebagai upah atau imbalan yang telah membantunya tersebut Saksi

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli rokok, makan, dan lain-lain.

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bahwa (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih hitam tahun 2019 tanpa Nopol, No. Rangka: MH1JM3133KK038441 dan No. Mesin: JM31E3033940 tersebut adalah hasil dari dugaan tindak pidana. Sdr. LUPUS bin MULYADI mengaku bahwa sepeda motor tersebut miliknya sendiri, Dan di dekat kontak kunci sepeda motor tersebut tidak ada bekas dibobol;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia di periksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini dimintai keterangan dikantor polisi dikarenakan Terdakwa ada melakukan tindak pidana.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Stadion Kel. Air Salemba Kec. Gabek Kota Pangkalpinang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut sendiri.
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna putih hitam.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara awalnya Terdakwa datang kerumah sdri. VERA untuk merental sepeda motor, pada saat itu sdri. VERA berkata kepada Terdakwa bahwa sudah tidak ada lagi sepeda motor, setelah itu sdri. VERA pergi untuk mengantar nasi ke bengkel, Terdakwa pun menunggu dirumah sdri. VERA tersebut, berselang 1 (satu) jam kemudian dikarenakan rumah sdri. VERA ddalam keadaan sepi, Terdakwa berjalan ke samping rumah sdri. VERA tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat Sepeda motor Honda Scopy yang kuncinya masih tergantung di sepeda motor, kemudian Terdakwa pun langsung menaiki sepeeda motor tersebut dan langsung Terdakwa bawa pergi.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pgp



- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna putih hitam tersebut, kemudian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna putih hitam tersebut Terdakwa gadaikan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang tinggal di Daerah Labu Kab. Bangka.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna putih hitam tersebut Terdakwa gadaikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu kepada penerima gadai tersebut bahwa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna putih hitam tersebut adalah hasil Terdakwa melakukan tindak pidana, yang mana pada saat itu Terdakwa memberitahu penerima gadai tersebut bahwa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna putih hitam tersebut adalah sepeda motor milik Terdakwa.
- Bahwa penerima gadai tersebut ada menanyakan terkait surat-surat 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna putih hitam tersebut, akan tetapi Terdakwa beralasan bahwa surat-surat sepeda motor tersebut sudah Terdakwa gadai di Bank.
- Bahwa setahu Terdakwa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna putih hitam tersebut milik sdri. VERA.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna putih hitam dikarenakan Terdakwa ingin memiliki/menguasai 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna putih hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada siapapun pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna putih hitam tersebut.
- Bahwa dapat timbul niat Terdakwa untuk melakukan tindak pidana 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna putih hitam tersebut pada saat rumah sdri. VERA dalam keadaan sepi dan kunci sepeda motor tersebut tergantung di sepeda motor.
- Bahwa kronologis Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang kermah sdri. VERA yang beralamat di Jl. Stadion Kel. Air Salemba Kec. Gabek Kota Pangkalpinang dengan tujuan untuk merental sepeda motor, pada saat itu sdri. VERA berkata kepada Terdakwa bahwa sudah tidak ada lagi sepeda motor, setelah itu sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VERA pergi untuk mengantarkan nasi ke bengkel, Terdakwa pun menunggu di rumah sdr. VERA tersebut, berselang 1 (satu) jam kemudian dikarenakan rumah sdr. VERA dalam keadaan sepi, Terdakwa berjalan ke samping rumah sdr. VERA tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat Sepeda motor Honda Scoopy yang kuncinya masih tergantung di sepeda motor, kemudian Terdakwa pun langsung menaiki sepeda motor tersebut lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung Terdakwa bawa ke kontrakan Terdakwa yang berada di Jl. Patin 6 Kel. Pasir Garam Kota Pangkalpiang, Setelah Terdakwa berhasil menguasai 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna putih hitam tersebut, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa berangkat ke Daerah puding kerumah teman Terdakwa yang bernama sdr. CHANDRA als ICAN dengan tujuan untuk mencari orang yang menerima gadai, pada saat diperjalanan didaerah Air Duren Terdakwa membuka Plat sepeda motor tersebut lalu pat sepeda motor tersebut Terdakwa buang di semak-semak, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan lagi, pada saat sampai di rumah sdr. ICAN Terdakwa langsung meminta tolong kepada sdr. ICAN untuk mencarikan orang yang menerima gadai, dan sdr. ICAN memberitahu Terdakwa akan menanyakan dulu kepada temannya, kemudian Terdakwa dan sdr. ICAN bersama-sama pergi kerumah teman sdr. ICAN yang berada di Daerah Nibung Kab. Bangka, setelah sampai di rumah teman sdr. ICAN tersebut kemudian teman sdr. ICAN yang mengaku bernama sdr. TIGOR menelpon temannya untuk memberitahu bahwa Terdakwa akan menggadaikan sepeda motor, pada saat itu teman sdr. TIGOR akan datang kerumah sdr. TIGOR, berselang 10 (sepuluh) menit kemudian teman sdr. TIGOR datang dan Terdakwa berkata kepada teman sdr. TIGOR tersebut " SAYA MAU GADAI MOTOR" dan dijawab teman sdr. TIGOR " TIDAK USAH GADAI KALAU MAU MINJAM UANG SAYA KASIH DENGAN JAMINAN SEPEDA MOTOR", Terdakwa pun berkata kepada teman sdr. TIGOR " SAYA MAU MINJAM UANG 3 JT" lalu teman sdr. TIGOR berkata " IYA LAH PINJAM 3 JT KEMBALI 4 JT", dan Terdakwa menyepakati perkataan teman sdr. TIGOR tersebut, kemudian kami pun sama-sama ke ATM yang berada di Daerah Puding Kab. Bnagka dan teman sdr. TIGOR tersebut menyerahkan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam kepada teman sdr. TIGOR tersebut, setelah itu Terdakwa memesan Grab dan langsung kembali ke Kontrakan Terdakwa yang berada di Jl. Patin 6 Kel. Pasir Garam Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang.

- Bahwa Terdakwa ada memberi uang komisi kepada sdr. CHANDRA als ICAN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. TIGOR sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa sdr. CHANDRA als ICAN dan sdr. TIGOR tidak mengetahui 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna putih hitam tersebut adalah hasil dari dugaan tindak pidana yang Terdakwa lakukan.

- Bahwa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hasil Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna putih hitam kepada teman sdr. TIGOR tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online dan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari, juga untuk kebutuhan anak Terdakwa yang saat ini diasuh oleh bibi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna putih hitam tanpa plat nomor polisi No.ka: MH1JM3133KK038441 No.sin: JM31E3033940 tersebut adalah barang yang Terdakwa ambil di rumah sdri. VERA yang beralamat di Jl. Stadion Kel. Air Salemba Kec. Gabek Kota Pangkalpinang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih hitam tahun 2019 tanpa nopol no. rangka MH1JM3133KK038441 dan No mesin JM31E3033940 beserta kuncinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tindak pidana yang Saksi Aliya Monika Alias Aliya Binti M. Nasir laporkan tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa lokasi kejadian tindak pidana tersebut beralamat di Jl. Stadion RT.004 RW.002 Kel. Air Salemba Kec. Gabek Kota Pangkalpinang yaitu rumah Saksi Siti Holijah Als Vera Binti Sa'ad yang merupakan adik dari ayah Saksi Aliya Monika Alias Aliya Binti M. Nasir;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang akibat dugaan tindak pidana tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih hitam tahun 2019 dengan No. Polisi BN 4816 TG, No. Rangka: MH1JM3133KK038441 dan No. Mesin: JM31E3033940 beserta kuncinya milik Saksi Aliya Monika Alias Aliya Binti M. Nasir;
- Bahwa letak terakhir barang tersebut sebelum hilang saksi Aliya Monika Alias Aliya Binti M. Nasir letakkan di teras belakang rumah Saksi Siti Holijah Als Vera Binti Sa'ad
- Bahwa saksi Siti Holijah Als Vera Binti Sa'ad mengatakan bahwa Terdakwa sempat menanyakan rental sepeda motor namun saksi Siti Holijah Als Vera Binti Sa'ad mengatakan sudah tidak ada lagi sepeda motor yang bisa di rental, setelahnya saksi Siti Holijah Als Vera Binti Sa'ad pergi meninggalkan rumah dan Terdakwa masih menunggu di samping rumah Saksi
- Bahwa dikarenakan rumah Saksi Siti Holijah Als Vera Binti Sa'ad dalam keadaan sepi, Terdakwa berjalan ke samping rumah Saksi Siti Holijah Als Vera Binti Sa'ad tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat Sepeda motor Honda Scoopy yang kuncinya masih tergantung di sepeda motor, kemudian Terdakwa pun langsung menaiki sepeda motor tersebut dan langsung Terdakwa bawa pergi
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna putih hitam dikarenakan Terdakwa ingin memiliki/menguasai 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna putih hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada siapapun pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna putih hitam tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut sendiri
- Bahwa pada saat diperjalanan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut disekitar daerah Air Duren Terdakwa membuka Plat sepeda motor tersebut lalu plat sepeda motor tersebut Terdakwa buang di semak-semak
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Puding, Bangka, Terdakwa menggadaikan motor merk Honda Scoopy warna Putih Hitam Tahun 2019 No. Pol: BN 4816 TG No. Ka: MH1JM3133KK038441 No. Sin: JM31E3033940 kepada

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ade Sandra Alias Abeng Bin Budianto yang mana Terdakwa mengatakan jika sepeda motor tersebut adalah miliknya

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna putih hitam tersebut Terdakwa gadai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa hasil gadai sepeda motor tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari, juga untuk kebutuhan anak Terdakwa yang saat ini diasuh oleh bibi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (natuurlijke personen) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang melakukan (pleger) atau menyuruh melakukan (doen pleger) atau turut melakukan (medepleger) atau membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker) atau membantu melakukan (medeplichtigheid) suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum menghadapi seseorang sebagai subyek hukum yang didudukkan sebagai Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku mempunyai identitas diri dengan nama Lupus Bin Mulyadi dan setelah dicocokkan dengan identitas diri Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM -2582/L.9.10/Eoh.2/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 adalah sama dan atas pembacaan surat dakwaan yang di hadapkan kepadanya ia menyatakan telah

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pgp



mengerti;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak menunjukkan sifat-sifat hilang kesadaran atau sakit ingatan selama pemeriksaan di persidangan dan Terdakwa mampu untuk mengingat kejadian-kejadian yang dilakukannya, serta Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi. Namun, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil barang sesuatu" adalah membawa suatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau dapat juga diartikan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud. Ditafsirkan juga sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian, barang harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan diperkuat dengan barang bukti di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta jika Saksi Aliya Monika Alias Aliya Binti M. Nasir melaporkan adanya tindak pidana pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB di lokasi kejadian tindak pidana tersebut beralamat di Jl. Stadion RT.004 RW.002 Kel. Air Salemba Kec. Gabek Kota Pangkalpinang yaitu rumah Saksi Siti Holijah Als Vera Binti Sa'ad yang merupakan adik dari ayah Saksi Aliya Monika Alias Aliya Binti M. Nasir, dan barang yang hilang akibat dugaan tindak pidana tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih hitam tahun 2019 dengan No. Polisi BN 4816 TG, No. Rangka: MH1JM3133KK038441 dan No. Mesin: JM31E3033940 beserta kuncinya milik Saksi Aliya Monika Alias Aliya Binti M. Nasir;

Menimbang bahwa letak terakhir motor tersebut sebelum hilang saksi Aliya Monika Alias Aliya Binti M. Nasir letakkan di teras belakang rumah Saksi Siti Holijah Als Vera Binti Sa'ad;

Menimbang bahwa saksi Siti Holijah Als Vera Binti Sa'ad mengatakan bahwa Terdakwa sempat menanyakan rental sepeda motor namun saksi Siti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Holijah Als Vera Binti Sa'ad mengatakan sudah tidak ada lagi sepeda motor yang bisa di rental, setelahnya saksi Siti Holijah Als Vera Binti Sa'ad pergi meninggalkan rumah dan Terdakwa masih menunggu di samping rumah Saksi;

Menimbang bahwa dikarenakan rumah Saksi Siti Holijah Als Vera Binti Sa'ad dalam keadaan sepi, Terdakwa berjalan ke samping rumah Saksi Siti Holijah Als Vera Binti Sa'ad tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat Sepeda motor Honda Scoopy yang kuncinya masih tergantung di sepeda motor, kemudian Terdakwa pun langsung menaiki sepeda motor tersebut dan langsung Terdakwa bawa pergi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada siapapun pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna putih hitam tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut sendiri;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna putih hitam dikarenakan Terdakwa ingin memiliki/menguasai 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna putih hitam;

Menimbang bahwa Terdakwa memiliki keinginan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, dan pada saat diperjalanan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut disekitar daerah Air Duren Terdakwa membuka Plat sepeda motor tersebut lalu plat sepeda motor tersebut Terdakwa buang di semak-semak;

Menimbang bahwa pada hari Kamis Tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Puding, Bangka, Terdakwa menggadaikan motor merk Honda Scoopy warna Putih Hitam Tahun 2019 No. Pol: BN 4816 TG No. Ka: MH1JM3133KK038441 No. Sin: JM31E3033940 kepada Saksi Ade Sandra Alias Abeng Bin Budiarto yang mana Terdakwa mengatakan jika sepeda motor tersebut adalah miliknya;

Menimbang bahwa dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna putih hitam tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa hasil gadai sepeda motor tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online dan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari, juga untuk kebutuhan anak Terdakwa yang saat ini diasuh oleh bibi Terdakwa;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan maksud" adalah suatu bentuk kesengajaan (opzettelijke) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (opzet als oogmerk). Kesengajaan di sini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum. Namun, pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (willen en wetten). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang bahwa arti perkataan "menguasai" adalah sebagai "menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya", misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, serta bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan diperkuat dengan barang bukti di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta jika Saksi Aliya Monika Alias Aliya Binti M. Nasir melaporkan adanya tindak pidana pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB di lokasi kejadian tindak pidana tersebut beralamat di Jl. Stadion RT.004 RW.002 Kel. Air Salemba Kec. Gabek Kota Pangkalpinang yaitu rumah Saksi Siti Holijah Als Vera Binti Sa'ad yang merupakan adik dari ayah Saksi Aliya Monika Alias Aliya Binti M. Nasir, dan barang yang hilang akibat dugaan tindak pidana tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih hitam tahun 2019 dengan No. Polisi BN 4816 TG, No. Rangka: MH1JM3133KK038441 dan No. Mesin: JM31E3033940 beserta kuncinya milik Saksi Aliya Monika Alias Aliya Binti M. Nasir;

Menimbang bahwa letak terakhir motor tersebut sebelum hilang saksi Aliya Monika Alias Aliya Binti M. Nasir letakkan di teras belakang rumah Saksi Siti Holijah Als Vera Binti Sa'ad;



Menimbang bahwa saksi Siti Holijah Als Vera Binti Sa'ad mengatakan bahwa Terdakwa sempat menanyakan rental sepeda motor namun saksi Siti Holijah Als Vera Binti Sa'ad mengatakan sudah tidak ada lagi sepeda motor yang bisa di rental, setelahnya saksi Siti Holijah Als Vera Binti Sa'ad pergi meninggalkan rumah dan Terdakwa masih menunggu di samping rumah Saksi;

Menimbang bahwa dikarenakan rumah Saksi Siti Holijah Als Vera Binti Sa'ad dalam keadaan sepi, Terdakwa berjalan ke samping rumah Saksi Siti Holijah Als Vera Binti Sa'ad tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat Sepeda motor Honda Scopy yang kuncinya masih tergantung di sepeda motor, kemudian Terdakwa pun langsung menaiki sepeda motor tersebut dan langsung Terdakwa bawa pergi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada siapapun pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna putih hitam tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut sendiri;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna putih hitam dikarenakan Terdakwa ingin memiliki/menguasai 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna putih hitam;

Menimbang bahwa Terdakwa memiliki keinginan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, dan pada saat diperjalanan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut disekitar daerah Air Duren Terdakwa membuka Plat sepeda motor tersebut lalu plat sepeda motor tersebut Terdakwa buang di semak-semak;

Menimbang bahwa pada hari Kamis Tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Puding, Bangka, Terdakwa menggadaikan motor merk Honda Scoopy warna Putih Hitam Tahun 2019 No. Pol: BN 4816 TG No. Ka: MH1JM3133KK038441 No. Sin: JM31E3033940 kepada Saksi Ade Sandra Alias Abeng Bin Budianto yang mana Terdakwa mengatakan jika sepeda motor tersebut adalah miliknya;

Menimbang bahwa dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna putih hitam tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa hasil gadai sepeda motor tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online dan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari, juga untuk kebutuhan anak Terdakwa yang saat ini diasuh oleh bibi Terdakwa;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih hitam tahun 2019 tanpa nopol no. rangka MH1JM3133KK038441 dan No mesin JM31E3033940 beserta kuncinya.

adalah milik Saksi Aliya Monika Alias Aliya Binti M. Nasir yang masih bisa digunakan sehingga akan dikembalikan kepada milik Saksi Aliya Monika Alias Aliya Binti M. Nasir;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Hasil tindak pidana digunakan untuk judi online

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lupus Bin Mulyadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih hitam tahun 2019 tanpa nopol no. rangka MH1JM3133KK038441 dan No mesin JM31E3033940 beserta kuncinya
Dikembalikan kepada Saksi Aliya Monika Alias Aliya Binti M. Nasir;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025, oleh kami, Anshori Hironi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulistiyanto Rokhmad Budiharto, S.H., Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NERLY EKA UTAMI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Ade Yunita, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sulistiyanto Rokhmad Budiharto, S.H. Anshori Hironi, S.H., M.H.

Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

NERLY EKA UTAMI, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27